

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun tahun 2025-2029 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Kutowinangun di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Kebumen, 19 September 2025

CAMAT KUTOWINANGUN

BAWONO ANDI WIDODO, S.STP

Pembina IV/b

NIP. 19810302 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Kutowinangun	25
2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun	32
2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	35
2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Kutowinangun	38
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	39
2.2.1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah.....	39
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029	50
3.2. Strategi Perangkat Daerah.....	52
3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Kutowinangun	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
4.1. Uraian Program dan Kegiatan.....	56
4.2. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	73
4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	85
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kiner Utama (IKU) Perangkat Daerah	88

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 89

BAB V PENUTUP90

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Kondisi Pegawai Kecamatan Kutowinangun.....	26
Tabel 2. 2	Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025	26
Tabel 2. 3	Komposisi SDM Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 Menurut Jabatan.....	27
Tabel 2. 4	Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	27
Tabel 2. 5	Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar Golongan Tahun 2025.....	28
Tabel 2. 6	Aset Tanah Kecamatan Kutowinangun	29
Tabel 2. 7	Gedung dan Bangunan Kecamatan Kutowinangun.....	29
Tabel 2. 8	Sarana dan Prasarana Kecamatan Kutowinangun	30
Tabel 2. 9	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026.....	33
Tabel 2.10.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2020-2025	34
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2020-2025	36
Tabel 2.12	Kelompok Sasaran Layanan	38
Tabel 2.13	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kutowinangun	40
Tabel 2.14	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Kutowinangun	49
Tabel 3. 1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kutowinangun.....	51
Tabel 3. 2	Penahapan Renstra Kecamatan Kutowinangun	53
Tabel 3. 3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	55
Tabel 4. 1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Kutowinangun	58
Tabel 4. 2	Program Kecamatan Kutowinangun	61
Tabel 4. 3	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.....	63

Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kutowinangun	74
Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	85
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutowinangun.....	89
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Tahapan Penyusunan Renstra	4
Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kecamatan Kutowinangun.....	12
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kecamatan Kutowinangun	17
Gambar 2. 3 Pohon Masalah.	39
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025–2029 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Landasan hukum utama penyusunan Renstra ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD. Selain itu, Renstra ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020. Dengan demikian, penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025–2029 merupakan wujud komitmen kecamatan dalam melaksanakan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki tugas melaksanakan fungsi kewilayahan dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satu fungsi penting yang diemban adalah penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun pada periode Renstra 2021–2026 menjadi tolok ukur kinerja pelayanan publik yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Renstra 2025–2029 dipandang penting untuk memuat gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, sehingga arah pembangunan kecamatan lima tahun ke depan dapat lebih terukur, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025–2029 juga disusun sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Dalam penyusunannya, Renstra ini memperhatikan evaluasi capaian kinerja lima tahun terakhir, termasuk hambatan dan keberhasilan yang diperoleh, serta memperhitungkan potensi, kondisi sosial-ekonomi, dan dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dengan demikian, dokumen Renstra Kecamatan bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap tantangan dan peluang pembangunan di masa mendatang.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025–2029 memiliki hubungan erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Pertama, Renstra ini merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Kedua, penyusunannya memperhatikan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031. Ketiga, Renstra ini disusun secara partisipatif dengan memperhatikan evaluasi capaian kinerja kecamatan lima tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di wilayah. Keempat, Renstra Kecamatan Kutowinangun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan kecamatan sehingga konsisten dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025–2029 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Renstra Kecamatan, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Proses ini memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sehingga

dokumen yang dihasilkan mampu mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

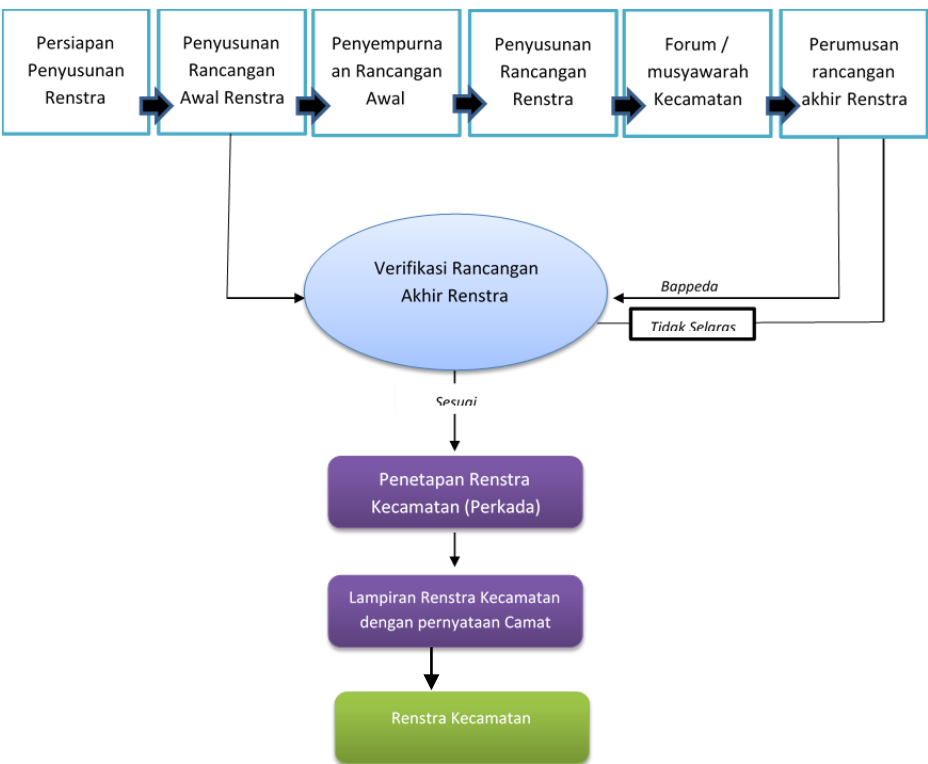
Keberadaan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis yang sangat penting. Pertama, Renstra ini menjadi arah kebijakan pembangunan di kecamatan sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kejelasan sasaran dan target. Kedua, Renstra berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas kinerja kecamatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Ketiga, Renstra menjadi dasar koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah lain maupun dengan pemerintah desa dan masyarakat. Keempat, Renstra berperan sebagai alat kontrol pembangunan agar program dan kegiatan kecamatan selaras dengan kebijakan nasional, prioritas daerah, dan kebutuhan masyarakat. Kelima, Renstra juga berfungsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029 merupakan hasil dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan

- Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
- 3. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
 - 4. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kutowinangun.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1.1
Gambar Tahapan Penyusunan Renstra

Dengan demikian, penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025–2029 bukan hanya merupakan kewajiban normatif sesuai amanat regulasi, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kebumen secara berdaya guna, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Propinsi Djawa Tengah (Beirta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227); dan
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kutowinangun adalah sebagai berikut.

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Kutowinangun;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat dua subbab, yang pertama subbab gambaran pelayanan perangkat daerah yang berisi tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan. Kemudian subbab kedua yaitu permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025- 2029, sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025- 2029, strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan

sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kebumen. Secara geografis, Kecamatan Kutowinangun terletak antara 7045' Lintang Selatan dan 109037' Bujur Timur. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen $\pm$ 12 Km yang di hubungkan oleh jalan Nasional maupun Kabupaten. Kecamatan Kutowinangun berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di sekitarnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Poncowarno, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Prembun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ambal, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kebumen.

Wilayah Kecamatan Kutowinangun ini didominasi oleh dataran rendah, dengan perbukitan Bukit Bulupitu di sebelah barat yang mencapai ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut. Sungai-sungai seperti Kali Medono dan Sungai Tholang mengalir melalui kecamatan ini, yang beriklim tropis dengan suhu siang hari antara 26-33°C. Dataran rendah di wilayah kecamatan Kutowinangun memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh lahan pertanian dengan struktur lahan yang beragam. Sebagian besar wilayah terdiri dari lahan sawah yang berpetak-petak dan dipisahkan oleh pematang (galengan) yang berfungsi untuk menahan dan menyalurkan air. Lahan sawah ini biasanya ditanami padi tanpa memandang status lahan, baik yang sudah bersertifikat maupun lahan bengkok, serobotan, hingga lahan bekas tanaman tahunan yang diubah menjadi lahan sawah. Selain padi, lahan sawah di Kutowinangun juga digunakan untuk menanam palawija dan tanaman musiman lainnya.

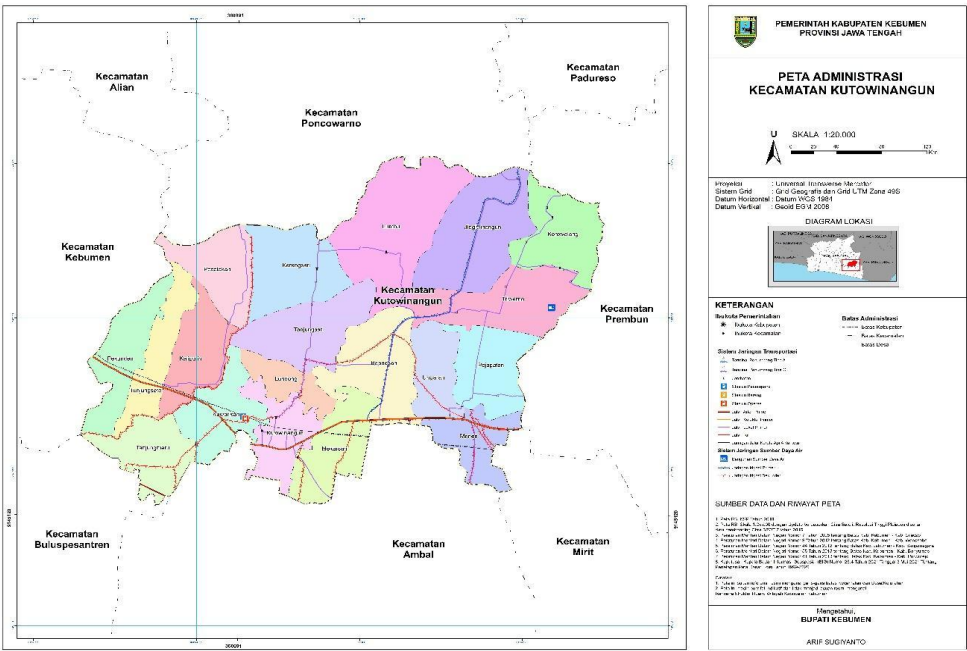
Selain sawah, terdapat pula lahan tegal atau kebun, yaitu lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman semusim seperti jagung, kacang tanah, dan umbi-umbian. Lahan tegal umumnya terpisah dari halaman pekarangan rumah dan

memiliki fungsi penting dalam mendukung diversifikasi hasil pertanian.

Di beberapa wilayah, terdapat juga ladang atau huma, yaitu lahan pertanian kering yang dikelola secara berpindah-pindah. Ladang ini biasanya ditanami tanaman semusim dan dibiarkan tidak diolah sementara waktu untuk mengembalikan kesuburan tanah. Sistem ini umum diterapkan di wilayah dengan kondisi tanah yang kurang subur atau berbatu.

Selain itu, terdapat lahan sementara tidak diusahakan, yaitu lahan yang umumnya ditanami tetapi untuk sementara dibiarkan kosong selama lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun. Kondisi ini bisa terjadi karena faktor rotasi tanaman atau kendala pengelolaan lahan.

Secara keseluruhan, potensi wilayah Kecamatan Kutowinangun sangat mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai basis ekonomi masyarakat. Kondisi geografis yang relatif datar dengan ketersediaan sumber daya air yang memadai mendukung optimalisasi pengelolaan lahan pertanian. Dengan memanfaatkan potensi ini, Kecamatan Kutowinangun dapat terus berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Kutowinangun

Berdasarkan data dari BPS melalui Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2021, Kecamatan Kutowinangun memiliki total luas wilayah sebesar 33,73 km² yang terbagi ke dalam 19 desa. Desa dengan luas wilayah terbesar adalah Jlegiwinangun yang mencapai 2,78 km² atau sekitar 8,24% dari total luas Kecamatan Kutowinangun. Disusul oleh Desa Lumbu dengan luas 2,68 km² atau sekitar 7,95%, dan Desa Babadsari seluas 2,32 km² atau 6,88%.

Di sisi lain, desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Mekarsari yang hanya mencakup 0,91 km² atau 2,69% dari total wilayah kecamatan. Selain itu, Desa Lundong memiliki luas 1,01 km² atau 2,99%, dan Desa Mrinan seluas 1,21 km² atau 3,59%.

Distribusi wilayah ini mencerminkan bahwa Kecamatan Kutowinangun memiliki variasi ukuran desa/kelurahan yang cukup beragam, dengan dominasi wilayah pertanian dan pemukiman tersebar secara merata. Persebaran luas wilayah ini berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan yang merata di setiap desa, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kutowinangun.

Secara administratif, Kecamatan Kutowinangun terdiri dari 19 desa, yang terbagi dalam 80 Rukun Warga (RW) dan 245 Rukun Tetangga (RT). Dengan Kapasitas Aparatur pemerintahan desa berjumlah 231 orang, terdiri dari 19 kepala desa, 19 sekretaris desa, 52 kepala urusan, 56 pelaksana teknis, dan 85 pelaksana kewilayahan.

Berdasarkan data monografi aparaturnya pemerintah desa bulan Oktober 2024 dari 231 jabatan yang terisi terdiri dari 18 orang kepala desa sementara satu desa yakni Desa Tanjungsari dijabat oleh penjabat kepala desa. Dari 19 posisi sekretaris desa satu desa masih dijabat oleh pelaksana tugas, Dari 52 jabatan kepala urusan terisi 47 orang kepala urusan. Dari 56 jabatan pelaksana teknis(kepala seksi) terisi 51 orang Kasi, sementara 85 pelaksana kewilayahan (kepala dusun) terisi 72 orang kepala dusun serta masih terdapat 3 orang perangkat desa yang menjabat sebagai staf.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen pada tahun 2023, jumlah penduduk di

setiap desa/kelurahan di Kecamatan Kutowinangun menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Desa Kutowinangun memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 4.528 jiwa, diikuti oleh Desa Kuwarisan dengan 3.615 jiwa, dan Desa Babadsari dengan 3.708 jiwa. Sebaliknya, desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Pesalakan dengan 2.211 jiwa, diikuti oleh Desa Pekunden dengan 2.088 jiwa, dan Desa Ungaran dengan 1.691 jiwa.

Distribusi jumlah penduduk ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk di desa-desa tertentu, terutama di pusat pemerintahan kecamatan seperti Desa Kutowinangun. Hal ini dapat diartikan bahwa desa-desa dengan fasilitas dan aksesibilitas lebih baik cenderung menarik lebih banyak penduduk. Sebaliknya, desa-desa dengan jumlah penduduk lebih rendah kemungkinan memiliki keterbatasan dalam infrastruktur, akses layanan publik, atau peluang ekonomi.

Dari sisi perencanaan pembangunan, desa dengan penduduk yang besar memerlukan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, desa dengan jumlah penduduk kecil perlu didorong untuk mengembangkan potensi lokal agar tidak mengalami stagnasi pertumbuhan penduduk atau urbanisasi berlebihan ke desa yang lebih besar.

Secara keseluruhan, analisis distribusi penduduk ini penting untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di Kecamatan Kutowinangun. Pemerintah kecamatan perlu menyesuaikan program pembangunan dengan kebutuhan spesifik di masing-masing desa berdasarkan jumlah dan karakteristik penduduknya.

Dari ketersediaan sarana pendidikan, data jumlah sekolah di Kecamatan Kutowinangun pada tahun ajaran 2022/2023 dan 2023/2024 menunjukkan stabilitas tanpa adanya perubahan signifikan di setiap jenjang pendidikan. Sekolah Dasar (SD) berjumlah 29 sekolah, terdiri dari 28 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 5 sekolah, terdiri dari 4 negeri dan 1 swasta. Di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), seluruhnya

berjumlah 4 sekolah negeri tanpa adanya SMP swasta, sedangkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) berjumlah 4 sekolah dengan dominasi swasta sebanyak 3 sekolah dan hanya 1 sekolah negeri. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), hanya terdapat 2 sekolah yang terdiri dari 1 negeri dan 1 swasta. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 4 sekolah dengan dominasi swasta sebanyak 3 sekolah dan 1 sekolah negeri. Madrasah Aliyah (MA) hanya ada 1 sekolah negeri, tanpa adanya swasta. Selain itu, di Kecamatan Kutowinangun belum terdapat akademi atau perguruan tinggi.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di Kecamatan Kutowinangun cenderung stagnan dan belum mengalami perkembangan. Dominasi sekolah negeri di tingkat dasar dan menengah pertama mencerminkan kuatnya peran pemerintah dalam penyediaan pendidikan dasar, sementara pendidikan berbasis agama dan kejuruan lebih banyak dikelola oleh swasta. Minimnya jumlah SMA dan MA dapat menjadi kendala bagi lulusan SMP dan MTs yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, tidak adanya lembaga pendidikan tinggi berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan lanjutan dan mengharuskan mereka melanjutkan studi di luar daerah, yang dapat menimbulkan beban biaya tambahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan dan pemerataan fasilitas pendidikan di semua jenjang, terutama pada tingkat SMA, MA, dan perguruan tinggi, agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

2.1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi

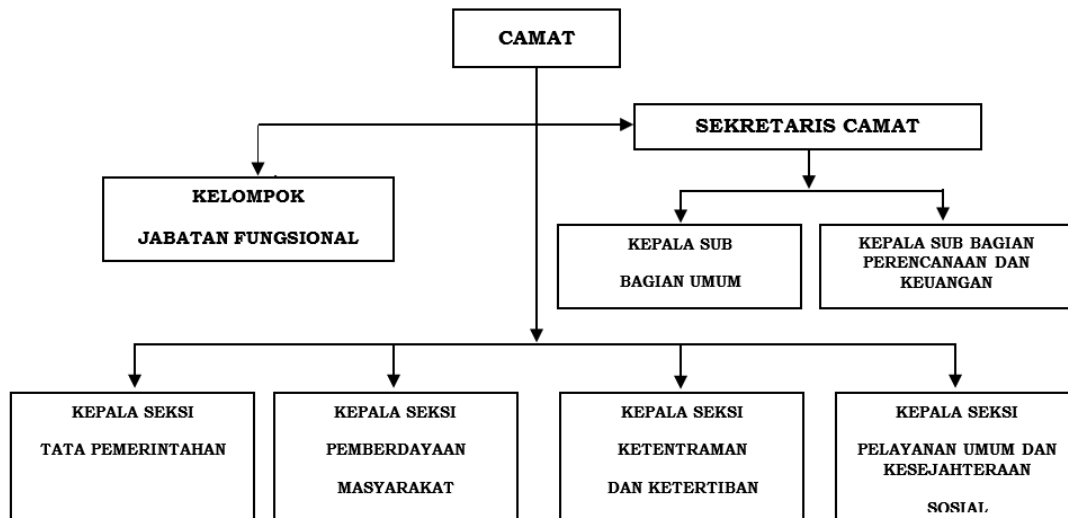
Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pada Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, tugas pokok dari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Kecamatan Kutowinangun yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Kutowinangun mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, Pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kutowinangun telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut.



Gambar 2.2.
Struktur Organisasi Kecamatan Kutowinangun Kabupaten
Kebumen

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kutowinangun, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Kutowinangun adalah sebagai berikut.

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;

- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahandes/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan

- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun

swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;

- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.Sumber Daya Kecamatan Kutowinangun

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

A. Sumber daya Aparatur

Sumber daya aparatur pada Kecamatan Kutowinangun diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan, dan status kepegawaian. Klasifikasi ini bertujuan untuk memetakan kompetensi dan mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kecamatan Kutowinangun.

Pegawai Kecamatan Kutowinangun berjumlah 19 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 4 orang Petugas Penunjang Kegiatan. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Kondisi Pegawai Kecamatan Kutowinangun

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	9	9	9	10	9
Perempuan	5	7	6	6	6
Jumlah ASN	14	16	15	16	15

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kutowinangun, 2025

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar Jenis Kelamin
Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		3	3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	2	1	3
5	Seksi Tata Pemerintahan		1	1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1	-	1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	3	-	3
Jumlah		9	6	15
Persentase		60%	40%	100%

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kutowinangun, 2025

Komposisi SDM Kecamatan Kutowinangun menurut jabatan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

Komposisi SDM Kecamatan Kutowinangun 2025 Menurut Jabatan

No.	Nama Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Camat	IV-b	1
2	Sekretaris Kecamatan	IV-a	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	III-c	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	III-b	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	III-d	1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	III-d	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-
9	Pengadministrasi Umum	III-c	1
10	Petugas Keamanan	III-b	1
11	Pengadministrasi Umum	III-a	2
12	Staf Perencana Ahli Pertama	III-a	1
13	Verifikator Keuangan	II-c	1
14	Pengadministrasi Umum	II-b	1
15	Arsiparis Terampil	IX	1
16	Administrasi Perkantoran	V	1
	Jumlah		15

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kutowinangun, September 2025

Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Kutowinangun, terdapat 3 (tiga) jabatan kosong yaitu Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial . Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan.

Tabel berikut menunjukkan komposisi pegawai Kecamatan Kutowinangun berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.4.

Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D3	D2	SLTA	
1	Camat		√				1
2	Sekretaris Kecamatan	√					1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	√					1
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	√					1
5	Seksi Tata Pemerintahan		√				1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban						0
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		√				1

8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial						0
9	Staf		√	√	√	√	9
Jumlah		3	5	2	1	4	15
Persentase		20%	33,3%	13,3%	6,7%	26,7%	100%

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kutowinangun, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas, tingkat pendidikan Karyawan Kecamatan Kutowinangun yang paling banyak adalah S1.

Gambaran pegawai Kecamatan Kutowinangun berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.

Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				√	1
2	Sekretaris Kecamatan				√	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan			√		1
4	Subbag Umum dan Kepegawaian			√		1
5	Seksi Tata Pemerintahan			√		1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban					0
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			√		1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial					0
Jumlah		0	0	4	2	6
Persentase		0%	0%	67%	33%	100%

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kutowinangun, 2025

B. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kutowinangun. Kecamatan Kutowinangun memiliki aset tanah dan bangunan yang digunakan sebagai sarana pendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil inventarisasi barang milik daerah, aset tanah dan bangunan tersebut termasuk dalam kategori sumber daya fisik (aset tetap berwujud) yang memiliki nilai ekonomi serta fungsi strategis dalam menunjang operasional kantor kecamatan.

Aset tanah dan beberapa gedung dan bangunan kantor permanen menjadi lokasi utama penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Kutowinangun. Rincian aset tanah serta gedung dan bangunan milik Kecamatan Kutowinangun disajikan dalam tabel 2.6. dan 2.7. berikut.

Tabel 2.6.
Aset Tanah Kecamatan Kutowinangun

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.992	1986						Pembelian	1.137.720.000

Sumber : Kecamatan Kutowinangun, 2025

Tabel 2.7.
Gedung dan Bangunan Kecamatan Kutowinangun

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	105		105	Pembelian	Pembelian	433.100.000
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	72		72	Pembelian	Pembelian	123.970.135
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	230		230	Pembelian	Pembelian	550.777.250
4.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	390		390	Pembelian	Pembelian	373.864.283
5.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	20		20	Pembelian	Pembelian	104.257.467
6.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	125		125	Pembelian	Pembelian	39.780.000

Sumber : Kecamatan Kutowinangun, 2025

Tabel 2.8**Sarana dan Prasarana Kecamatan Kutowinangun**

Jenis Sarpras	Kondisi				Perlu Penambahan	Kebutuhan Jangka Lima Tahun	Pemeliharaan
	Baik	Sedang	Rusak Berat	Jml			
Gedung	4			4	0	4	4
Kendaraan Dinas							
Mobil	1			1	0	1	1
Sepeda Motor	8			8	2	10	8
Sepeda Motor Kades	19			19	0	19	19
Sarana dan Prasarana							
Genset	1			1	0	1	1
Komputer PC	3		6	9	6	9	3
Laptop	11		3	14	3	14	11
Printer	6		4	10	4	10	6
AC	7			7	1	8	7
Kursi Rapat Plastik	20			20	0	20	20
Mesin Ketik	2		1	3	0	2	2
Lemari Kayu	8			8	1	9	9
Rak Besi	2			2	2	2	4
Filling Kabinet	13			13	1	13	14
LCD Proyektor	1		1	2	1	2	1
Lemari Kaca	5			5	2	7	5
Zice (Meja,Kursi Tamu)	4			4	0	4	4
Meja Panjang	7			7	0	7	7
Meja ½ Biro	2			2	2	4	2
Kursi Busa	127			127	20	147	127

Kursi Tunggu	4			4	1	5	4
Kipas Angin	5		3	8	3	8	5
Televisi	2		2	4	2	4	2
Sound System	2			2	1	3	2
Camera Digital	1			1	0	1	1
Dispenser	1			1	2	3	1
Mimbar Podium	1	1		2	0	2	2
Gorden/ Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21			21	0	21	21

Sumber : Kecamatan Kutowinangun, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, sarana prasarana kantor kecamatan Kutowinangun yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum mencukupi kebutuhan yang memadai sehingga perlu penambahan sarana dan prasarana.

2.1.3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun

Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Kutowinangun menetapkan indikator kinerja utama yang digunakan sebagai acuan evaluasi. Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 di bawah ini menyajikan capaian serta review pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kutowinangun pada periode 2020–2026. Melalui penyajian data tersebut, dapat dilihat perkembangan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dari tahun ke tahun. Informasi ini menjadi dasar evaluasi untuk menilai efektivitas pencapaian indikator kinerja utama, sekaligus mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta kebutuhan perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kutowinangun.

Tabel 2.9.
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025*	2026	2021	2022	2023	2024	2025*	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																-						-	
a.	Indeks Reformasi Birokrasi				Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,54	62,81	70,91	85,74	N/A	N/A	100,35 %	102,41 %	111,97 %	131,24 %	N/A	N/A	
	Indikator Sasaran																-							
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat				Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38*	N/A	102%	106%	107%	106%*	106%	N/A	
b.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun				Indeks	84,00	85,80	86,30	87,50	90,43	90,45	86,27	94,47	87,69	91,25	93,45	N/A	102,70 %	110,10 %	101,61 %	104,28	103,34 %	N/A	

Keterangan : *) Angka Perkiraan

Tabel 2.10
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

2.1.4.Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan merupakan gambaran kemampuan Kecamatan Kutowinangun dalam mengelola sumber daya keuangan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2020–2025. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya.

Melalui pengelolaan anggaran yang baik, diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kutowinangun dapat mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan. Berikut disajikan data mengenai besaran anggaran dan realisasi program serta kegiatan Kecamatan Kutowinangun selama tahun 2020–2025.

Tabel 2.11.
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2020-2025

No	Program	2.021			2.022			2.023			2.024			2025*			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.144.921.000	1.890.103.577	88,12%	2.121.397.000	1.932.947.386	91,12%	1.861.102.000	1.794.211.773	96,41%	2.032.784.000	1.967.977.725	96,81%	2.188.595.720	1.895.595.809	86,61%	0,88%	0,27%
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	6.650.000	2.355.511	35,42%	10.500.000	10.440.000	99,43%	9.300.000	8.746.750	94,05%	13.000.000	12.138.409	93,37%	11.616.670	11.165.902	96,12%	18,90%	89,44%
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.972.671.000	1.740.023.924	88,21%	1.962.254.000	1.781.213.489	90,77%	1.753.932.000	1.692.347.131	96,49%	1.814.699.000	1.761.712.882	97,08%	2.012.009.850	1.729.052.080	85,94%	0,80%	-0,09%
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.000.000	31.993.000	94,10%	51.143.000	50.911.700	99,55%	27.450.000	27.318.300	99,52%	66.874.000	62.624.500	93,65%	45.970.000	45.747.028	99,51%	29,11%	28,77%
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.600.000	61.194.000	99,34%	10.000.000	9.972.500	99,73%	0	0	0,00%	28.000.000	25.962.500	92,72%	0	0	0,00%	-94,59%	-94,57%
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000	30.826.142	88,07%	38.000.000	32.919.469	86,63%	33.600.000	29.172.894	86,82%	46.262.000	43.941.482	94,98%	59.218.200	51.396.999	86,79%	15,67%	15,75%
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000	23.711.000	67,75%	49.500.000	47.490.228	95,94%	36.820.000	36.626.698	99,48%	63.949.000	61.597.952	96,32%	59.781.000	58.233.800	97,41%	20,74%	35,03%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80.323.000	77.509.000	96,50%	93.150.000	92.383.000	1	98.786.000	98.694.900	99,91%	1.252.640.000	1.236.003.897	98,67%	22.352.720	21.775.540	97,42%	272,96%	270,03%
	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	80.323.000	77.509.000	96,50%	93.150.000	92.383.000	99,18%	98.786.000	98.694.900	99,91%	1.252.640.000	1.236.003.897	98,67%	22.352.720	21.775.540	97,42%	272,96%	270,03%
3	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.668.000	31.639.000	96,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.668.000	31.639.000	96,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	28.000.000	26.976.000	96,34%	25.000.000	25.000.000	1	33.370.000	33.219.000	99,55%	18.572.000	17.977.300	96,80%	17.980.870	17.882.700	99,45%	-6,19%	-5,21%
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.000.000	26.976.000	96,34%	25.000.000	25.000.000	100,00%	33.370.000	33.219.000	99,55%	18.572.000	17.977.300	96,80%	17.980.870	17.882.700	99,45%	-6,19%	-5,21%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	100.132.000	88.433.820	88,32%	79.500.000	77.255.190	1	142.882.000	141.513.300	99,04%	112.926.000	103.101.900	91,30%	124.983.968	124.381.270	99,52%	12,21%	16,01%
	a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.132.000	88.433.820	88,32%	79.500.000	77.255.190	97,18%	142.882.000	141.513.300	99,04%	112.926.000	103.101.900	91,30%	124.983.968	124.381.270	99,52%	12,21%	16,01%

2.1.5.Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Kutowinangun

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Kutowinangun, perlu ditetapkan kelompok sasaran layanan yang menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kecamatan selama periode 2025–2029. Kelompok sasaran layanan dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.12.
Kelompok Sasaran Layanan

No	Kelompok Sasaran Layanan	Bentuk Layanan
1.	Masyarakat Umum	• Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, akta, surat pindah, dll.) • Layanan perizinan dan non-perizinan • Penyediaan informasi publik, layanan pengaduan, dan fasilitasi permasalahan sosial
2.	Pemerintah Desa	• Pembinaan, fasilitasi, dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan desa • Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa • Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, laporan, dan tata kelola keuangan desa
3.	Kelompok Rentan & Berkebutuhan Khusus	• Pelayanan khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan keluarga miskin • Layanan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak bencana
4.	Pelaku Ekonomi Lokal (UMKM, petani, pedagang, dll.)	• Fasilitasi dan pendampingan usaha • Rekomendasi perizinan usaha • Dukungan pengembangan ekonomi loka
5.	ASN & Perangkat Kecamatan	• Peningkatan kompetensi, etika pelayanan, dan budaya kerja berAKHLAK • Dukungan sistem administrasi dan teknologi informasi
6.	Instansi Pemerintah & Pemangku Kepentingan Lain	• Koordinasi program dengan OPD Kabupaten • Dukungan layanan bagi lembaga pendidikan, kesehatan, dan mitra pembangunan • Fasilitasi kerja sama dengan aparat keamanan dan organisasi kemasyarakatan

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

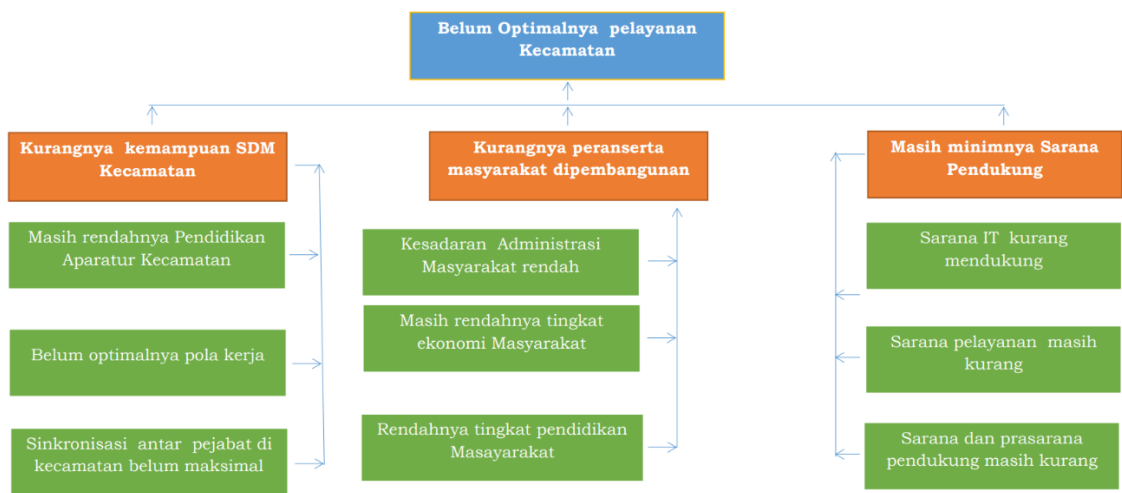
2.2.1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Kutowinangun sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Kutowinangun dan sarana prasarana Kecamatan Kutowinangun maka harus proaktif dalam pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana prasarana dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan di Kecamatan Kutowinangun yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2025-2029 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini :

Gambar 2.3.
Pohon Masalah



Tabel 2.13.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan
Kutowinangun

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan	Masih rendahnya Pendidikan Aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Masih kurangnya kesempatan mengikuti bimbingan teknis
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
				Belum tau tupoksinya masing- masing
			Sinkronisasi antar pejabat di Kecamatan belum maksimal.	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD Kecamatan
				Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal
		Kurangnya peran serta masyarakat di pembangunan	Kesadaran Administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperbaiki data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat Sebagian besar SLTP
		Masih minimnya sarana pendukung	Sarana IT Kurang Mendukung	Masih banyaknya sarana IT yang rusak
			Sarana Pelayanan masih kurang	Ruang laktasi dan sarana bermain anak belum memadai
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Banyak sarana dalam kondisi rusak

B. Telaah

1. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui Global Power Index (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

2. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044 menegaskan pentingnya pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam mengantisipasi dinamika demografi, ekspansi permukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Dalam rencana struktur ruang wilayah berdasarkan Sistem Pusat Permukiman, Kecamatan Kutowinangun ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Prembun.

Kecamatan Kutowinangun juga didukung oleh berbagai sistem jaringan infrastruktur, antara lain jaringan transportasi berupa jalur kereta api yang berfungsi sebagai Stasiun Penumpang dan Stasiun Operasi, jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi, serta sistem jaringan telekomunikasi yang termasuk dalam kategori jaringan tetap. Selain itu, wilayah ini memiliki sistem jaringan sumber daya air yang terdiri atas Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder, serta sistem jaringan prasarana lainnya seperti Sistem Penyediaan Air Minum melalui jaringan perpipaan yang mencakup Unit Air Baku, Unit Produksi, dan Unit Distribusi.

Di bidang pertambangan, Kutowinangun memiliki Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang lebih 94 hektare. Sejalan dengan itu, tujuan pengembangan Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh Prembun–Kutowinangun adalah mewujudkan kawasan yang berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis agrobisnis. Arah pengembangan kawasan ini difokuskan pada penguatan sektor pertanian, permukiman, serta perdagangan dan jasa secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan mengacu pada perda tersebut, arah kebijakan Kecamatan Kutowinangun dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Mendorong pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi lokal.
- b. Mengembangkan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata alam/geologi yang berkelanjutan.
- c. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pengelolaan kawasan lindung dan hutan produksi.

- d. Meningkatkan ketahanan sosial dan keamanan wilayah melalui dukungan terhadap fungsi pertahanan dan kesiapsiagaan bencana.
 - e. Mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar instansi dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah.
4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.
- Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Kutowinangun, yaitu:
- a. Ancaman bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan
 - b. Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
- Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Kutowinangun meliputi:
- a. konservasi hutan lindung, rehabilitasi lahan kritis, pembangunan drainase lereng, dan sistem peringatan dini (early warning).
 - b. Pembangunan embung (tercantum dalam RTRW seperti Embung Triwarno di Kutowinangun pada Perda Nomor 1 Tahun 2024), serta normalisasi saluran air dan vegetasi penahan erosi.
 - c. Patroli masyarakat peduli api, reboisasi, dan pengawasan aktivitas pembukaan lahan.
5. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen
- Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan,

tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Kabupaten Kebumen tahun 2025 – 2029 yaitu Kebumen Berdaya. Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai keagamaan dan modal sosial sebagai jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
- b. Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan

dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

- c. Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
- d. Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

- a. MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya

kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

b. MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.

c. MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

d. MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-

kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

- e. MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Kutowinangun mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT dengan tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan Kutowinangun. Berikut adalah peranan Kecamatan Kutowinangun yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

- a. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan. Kecamatan Kutowinangun berperan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- b. Desa Berdaya

Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda

kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata Kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kecamatan Kutowinangun berperan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

c. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: merdi deso, selamat desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya. Kecamatan Kutowinangun berperan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Kutowinangun, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kutowinangun.

Dalam merumuskan isu strategis Kecamatan Kutowinangun, dilakukan proses analisis secara sistematis terhadap berbagai aspek internal dan eksternal perangkat daerah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Teknik penyimpulan isu strategis Kecamatan Kutowinangun disajikan dalam tabel 2.9. berikut.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2.14.

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Kutowinangun

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN KUTOWINANGUN TAHUN 2025-2029

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen yaitu : Visi Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 adalah “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman-Maju-Sejahtera-Berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi.

Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hal yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kutowinangun dalam kurun waktu 2025–2030 sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi kecamatan, serta mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kebumen. Tujuan tersebut disusun berdasarkan hasil analisis isu strategis dan kondisi eksisting pelayanan kecamatan. Tujuan Renstra Kecamatan Kutowinangun yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam kurun waktu lima tahun, sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kutowinangun. Sasaran jangka menengah Kecamatan Kutowinangun adalah meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kutowinangun. Berikut merupakan tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kutowinangun

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kutowinangun	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kutowinangun	Indeks Tata Kelola Kecamatan Kutowinangun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan Kecamatan Kutowinangun dari tahun 2025 – 2029 adalah meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2026 sebesar 90,40; target sasaran di tahun 2027 sebesar 90,45; target sasaran di tahun 2028 sebesar 90,50; target sasaran di tahun 2029 sebesar 90,55; dan target sasaran di tahun 2030 sebesar 90,60. Sedangkan sasaran Kecamatan Kutowinangun dari tahun 2025 – 2029 berupa meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kutowinangun , dengan indikator kinerja Indeks Tata Kelola Kecamatan Kutowinangun secara keseluruhan dalam lima tahun adalah sebesar 100,00.

3.2. STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Penahapan pelaksanaan Renstra disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan wilayah, kemampuan fiskal daerah, prioritas nasional dan daerah, serta hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Selain itu, penahapan juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kutowinangun yang semakin kompleks, baik dalam aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi lokal, maupun peningkatan daya saing wilayah.

Penahapan pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2026–2030 dibagi ke dalam lima tahap pembangunan, yang masing-masing mencerminkan fokus prioritas pembangunan tahunan secara berkesinambungan. Tahapan tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, penguatan aksesibilitas pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, hingga penguatan daya saing wilayah menuju perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya) pada tahun akhir periode Renstra. Secara rinci, tahapan pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2026–2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.

Penahapan Renstra Kecamatan Kutowinangun

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kutowinangun selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kulailitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup :

- 1. Internal
Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, Pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house trainning) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).
- 2. Eksternal
Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta

fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

3.3. ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN KUTOWINANGUN

Arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Kutowinangun dirumuskan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara landasan normatif berupa operasionalisasi NSPK dan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen. Seluruh substansi kebijakan diselaraskan dengan mandat Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja kecamatan sebagai dasar dalam menentukan ruang lingkup peran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Melalui proses perumusan yang sistematis, arah kebijakan kemudian disejajarkan dengan kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta perbaikan mekanisme koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan di wilayah Kutowinangun.

Pendekatan sinkronisasi ini tidak hanya memastikan bahwa setiap kebijakan renstra bersifat operasional dan dapat diimplementasikan, tetapi juga memberikan kejelasan hubungan antara tujuan pembangunan kabupaten dan kontribusi yang harus diwujudkan oleh kecamatan. Dengan demikian, arah kebijakan yang ditetapkan mampu mencerminkan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif. Tabel berikut menyajikan perumusan teknis keselarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud.

Tabel 3.3.

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

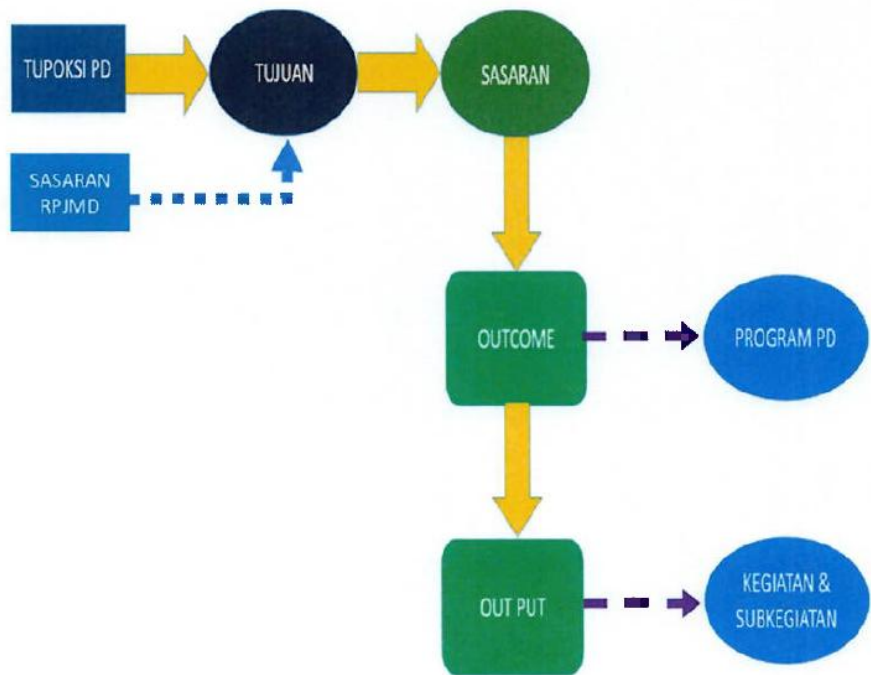
4.1. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan program dan kegiatan didasarkan pada hasil identifikasi isu strategis, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Kutowinangun. Setiap program diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen dan memperkuat peran kecamatan sebagai simpul koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat wilayah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Kutowinangun.

Berikut merupakan gambaran Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah yang disusun untuk memastikan keselarasan antara tugas dan fungsi kecamatan, arah kebijakan RPJMD, serta kebutuhan pembangunan di wilayah Kecamatan Kutowinangun. Kerangka ini menjadi dasar dalam menetapkan intervensi yang tepat, terukur, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian sasaran pembangunan daerah.



Gambar 4.1

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah**

Program dan Kegiatan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 meliputi 4 Program dan 29 subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Kutowinangun. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kutowinangun dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1

Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Kecamatan Kutowinangun

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Perangkat Daerah; 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 5. Penyediaan Bahan / Material; 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel; 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2. Pemeliharaan Mebel; 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan; 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
C	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; 4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 5. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 6. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Program Kecamatan Kutowinangun dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen. Penyusunan program secara indikatif dilakukan dengan mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, meliputi peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Setiap program dijabarkan ke dalam indikator outcome yang terukur, baseline tahun 2024, serta target kinerja tahunan periode 2026–2030 yang tertuang dalam tabel 4.2. Indikator tersebut mencerminkan prioritas kinerja kecamatan, seperti peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah, optimalisasi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, peningkatan indeks kondusivitas wilayah, dan peningkatan jumlah desa yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan. Penetapan target dilakukan secara realistis dan berkelanjutan untuk menjamin peningkatan mutu pelayanan serta akuntabilitas kinerja kecamatan dari tahun ke tahun.

Selain itu, perencanaan program juga dilengkapi dengan proyeksi pagu indikatif tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kebutuhan pendanaan, memastikan bahwa implementasi program dapat berjalan sesuai prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Secara keseluruhan, rangkaian program tersebut menggambarkan komitmen Kecamatan Kutowinangun dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan pembinaan dan pengawasan desa berjalan secara tertib dan sesuai regulasi.

Tabel 4.2.

Program Kecamatan Kutowinangun

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN				2.413.995.291,00		2.484.080.976,00		2.561.293.784,00		2.653.072.882,00		2.714.896.818,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.257.540.291,00		2.300.697.976,00		2.386.910.784,00		2.472.689.882,00		2.534.513.818,00	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kutowinangun) (Dengan Satuan : Nilai)	71,15	73,00	2.257.540.291,00	73,25	2.300.697.976,00	73,50	2.386.910.784,00	73,76	2.472.689.882,00	75,00	2.534.513.818,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat kecamatan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	10.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				18.572.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya konduktivitas kecamatan	Indeks Konduktivitas Kecamatan (Kecamatan Kutowinangun) (Dengan	100	100	18.572.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Satuan: Persen)												
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				127.883.000,00		147.383.000,00		136.383.000,00		140.383.000,00		140.383.000,00	
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kutowinangun) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	127.883.000,00	100,00	147.383.000,00	100,00	136.383.000,00	100,00	140.383.000,00	100,00	140.383.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Kecamatan Kutowinangun sebagai perangkat daerah pelaksana turut mendukung pelaksanaan program prioritas Kabupaten Kebumen melalui subkegiatan yang menjadi kewenangannya. Fokus pelaksanaan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penataan wilayah, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Tabel 4.3. merupakan penjabaran dari rencana program / kegiatan / subkegiatan dan pendanaan pemerintah kabupaten Kebumen.

Tabel 4.3.

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEG / SUBKEG	KET
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutowinangun						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kutowinangun					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEG / SUBKEG	KET
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kutowinangun)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEG/ SUBKEG	KET
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEG/ SUBKEG	KET
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/ Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEG/ SUBKEG	KET
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEG/ SUBKEG	KET
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEG / SUBKEG	KET
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kutowinangun)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEG/ SUBKEG	KET
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kutowinangun)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEG/ SUBKEG	KET
					Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEG / SUBKEG	KET
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif merupakan bagian penting dalam memastikan arah pembangunan Kecamatan Kutowinangun selama periode Renstra 2025–2029 berjalan secara terukur, efektif, dan selaras dengan tujuan strategis daerah. Setiap subkegiatan disusun untuk menggambarkan capaian kinerja yang ingin dituju, indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, target yang harus dicapai setiap tahunnya, serta pagu indikatif yang dialokasikan sebagai dasar perencanaan pendanaan. Dengan penyusunan yang sistematis ini, pemerintah kecamatan dapat melakukan pengendalian, evaluasi, dan penjaminan mutu pencapaian program secara lebih tepat dan akuntabel.

Berikut merupakan tabel uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025–2029.

Tabel 4.4.

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kutowinangun

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.413.995.291		2.484.080.976		2.561.293.784		2.653.072.882		2.714.896.818		
7.01	KECAMATAN				2.413.995.291		2.484.080.976		2.561.293.784		2.653.072.882		2.714.896.818		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.257.540.291		2.300.697.976		2.386.910.784		2.472.689.882		2.534.513.818	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kutowinangun) (Dengan Satuan:Nilai)	71.15	72,95	73,00		73,25		73,50		73,76		75,00		-CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14.000.000		14.500.000		14.750.000		15.000.000		16.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10	10		10		10		10		10		K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.000.000		9.500.000		9.750.000		10.000.000		10.000.000	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.070.179.327		2.136.569.943		2.212.196.820		2.294.454.755		2.351.888.082	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.061.179.327		2.124.569.943		2.200.196.820		2.282.454.755		2.339.888.082	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	14	14	14		14		14		14		14		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					9.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					37.128.000		54.000.000		56.463.964		56.235.127		59.125.736	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					16.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					2.428.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.200.000		2.000.000		2.463.964		2.235.127		2.625.736	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					10.000.000		16.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		4.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40.000.000		9.089.000		23.000.000		20.500.000		17.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	52	0	52		31		13		2		1		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					7.000.000		5.589.000		6.000.000		0		0	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Kursi Rapat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	50	0	50		30		12		0		0		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					33.000.000		3.500.000		17.000.000		20.500.000		17.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	0	2		1		1		2		1		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					47.232.964		31.539.033		31.500.000		32.500.000		32.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.232.964		2.539.033		2.500.000		2.500.000		2.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					16.000.000		17.000.000		17.000.000		18.000.000		18.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					30.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					49.000.000		55.000.000		49.000.000		54.000.000		58.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					35.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		40.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		10		10		10		10		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					4.000.000		5.000.000		0		5.000.000		5.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		10		10		10		10		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					5.000.000		6.000.000		5.000.000		5.000.000		7.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kutowinangun) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		-CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					10.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PELUM DAN KESOS
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					10.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	100	4	4		4		4		4		4		KASI PELUM DAN KESOS
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	100	0	0		0		0		0		0		KASI PELUM DAN KESOS

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.572.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kutowinangun) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		-CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					18.572.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					18.572.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	KASI TRANTIB
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	60	60	60		60		60		60		60		KASI TRANTIB

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)													
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					127.883.000		147.383.000		136.383.000		140.383.000		140.383.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Kutowinangun yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kutowinangun) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		-CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					127.883.000		147.383.000		136.383.000		140.383.000		140.383.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					31.000.000		38.000.000		38.000.000		40.000.000		40.000.000	K A S I T A T A PEMERINTAHAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		10.000.000		0		0		0	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		19		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					25.383.000		25.383.000		25.383.000		25.383.000		25.383.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					36.000.000		38.000.000		36.000.000		38.000.000		38.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					4.500.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PELUM DAN KESOS
			TOTAL:	2.413.995.291		2.484.080.976		2.561.293.784		2.653.072.882		2.714.896.818			

4.3. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Uraian subkegiatan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program Kecamatan Kutowinangun dalam mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. Setiap subkegiatan dirancang untuk memperkuat pencapaian target pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan keselarasan antara kebijakan kecamatan dan arah pembangunan kabupaten. Melalui penyusunan subkegiatan yang terstruktur, pemerintah kecamatan dapat mengoptimalkan peran dan fungsi kewilayahan, memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta mendorong terlaksananya program prioritas secara efektif, terukur, dan berkelanjutan dalam kurun waktu perencanaan.

Berikut merupakan tabel yang berisi daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.5.

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.4. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINER UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tolok ukur kinerja setiap sasaran strategis. IKU ini disusun secara terukur dan relevan dengan tugas serta fungsi perangkat daerah, sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja secara objektif. Berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 4.6.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutowinangun

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indikator Tujuan								
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	%	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
	Indikator Sasaran								
1.	Indeks Tata Kelola Kecamatan Kutowinangun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

4.5. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.7.

Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021–2026, diketahui bahwa permasalahan urgen yang dihadapi antara lain terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kebutuhan akan pelayanan yang maksimal tanpa komplain, tuntutan, dan aspirasi masyarakat menjadi semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya sikap kritis serta partisipasi aktif masyarakat terhadap pembangunan. Kondisi ini diperkuat oleh semakin transparannya media elektronik, dinamika peningkatan pendidikan, serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan tantangan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Situasi tersebut merupakan isu strategis yang harus dihadapi Kecamatan Kutowinangun.

Kecamatan Kutowinangun memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati, serta berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen untuk lima tahun ke depan. Telaah terhadap visi dan misi Kepala Daerah menegaskan bahwa tugas Kecamatan Kutowinangun adalah mendukung pencapaian indikator kinerja, khususnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) wilayah, sekaligus menjadi indikator sasaran kewilayahan yang harus dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan kerja bagi Kecamatan selama lima tahun mendatang. Dokumen ini berlandaskan pada kebijakan Kepala Daerah terpilih, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025–2029 memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Kebumen yang berkualitas sesuai dengan visi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan

pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2025. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2025 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.

Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kutowinangun sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Kutowinangun berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Kutowinangun berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029; dan

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025

CAMAT KUTOWINANGUN

BAWONO ANDI WIDODO, S.STP

Pembina IV/b

NIP. 19810302 199912 1 001